

### BAB III

## PERAN DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DALAM MENGENDALIKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON-PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, lahan sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Konkritnya, lahan difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian). Namun seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatannya.

Dalam beberapa hal alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lainnya di Kabupaten Sleman bersifat dilematis. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat di beberapa wilayah memerlukan jumlah lahan yang besar. Namun demikian, pertambahan jumlah penduduk juga memerlukan *supply* bahan pangan yang lebih besar, yang berarti lahan pertanian juga lebih luas, sementara total luas lahan yang ada berjumlah tetap. Sebagai akibatnya telah terjadi persaingan yang ketat dalam pemanfaatan lahan yang berakibat pada

meningkatnya nilai lahan (*land rent*) maka penggunaan lahan untuk pertanian akan selalu dikalahkan oleh peruntukan lain seperti industri dan perumahan.

Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian sangat kompleks, diantaranya adalah : (1) perkembangan jumlah penduduk yang tinggi, sehingga memerlukan lahan permukiman yang semakin luas, (2) kebutuhan lahan untuk sektor non pertanian yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan kawasan, (3) nilai produksi pertanian yang rendah, dibandingkan nilai tanah apabila untuk permukiman penduduk, dan (4) kurang tegasnya sanksi dan aturan untuk alih fungsi lahan pertanian<sup>1</sup>.

Kurang tegasnya sanksi untuk alih fungsi lahan, misalnya apabila ada kasus ada warga yang membangun rumah di lahan pertanian yang merupakan warisan dan itu adalah tanah satu-satunya, dan kemudian baru mengajukan izin alih fungsi lahan, maka mau nggak mau kita izinkan dan untuk kasus ini tidak ada sanksi untuk warga tersebut. Selain itu, pada beberapa tahun yang lalu, apabila di suatu lokasi sudah banyak perumahan, maka di lokasi tersebut dapat diizinkan alih fungsi lahan. Biasanya ada berita acara untuk itu. Mulai tahun 2014 hal tersebut sudah tidak diizinkan lagi. Pemerintah Kabupaten Sleman mulai ketat dalam masalah tersebut<sup>2</sup>.

Pemerintah desa setempat tidak secara langsung terlibat dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. Peran pemerintah Desa dalam alih fungsi lahan hanya sebatas memberikan informasi kepada masyarakatnya, mengenai kawasan jalur hijau dan jalur kuning di wilayahnya.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Sumarno, Pegawai Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman, 2014.

<sup>2</sup> Ibid.

Jalur hijau adalah jalur yang ditetapkan BAPPEDA sebagai kawasan pertanian dan tidak diperbolehkan adanya alih fungsi lahan. Adapun jalur kuning adalah jalur yang ditetapkan BAPPEDA sebagai jalur yang diperbolehkan alih fungsi lahan untuk kawasan permukiman, industri dan perdagangan<sup>3</sup>.

Alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian dapat berdampak terhadap turunnya produksi pertanian, serta akan berdampak pada dimensi yang lebih luas dimana berkaitan dengan aspek- aspek perubahan orientasi ekonomi, sosial, dan budaya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka menjadi tugas pemerintah untuk mengatur tata guna lahan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian.

Gejala penyusutan atau peralihan fungsi lahan yang sebelumnya diperuntukkan untuk pertanian di Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan jika kita lihat dari jumlah tegal/kebun dan jumlah lahan bukan sawah, pada Tabel 3. 1 di bawah ini :

No	Kecamatan	Tegal/kebun (ha)			Jumlah lahan bukan sawah (ha)		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	Moyudan	42	42	42	290	<b>289</b>	<b>288</b>
2	Minggir	71	71	71	348	348	348
3	Seyegan	4	4	4	325	325	325
4	Godean	264	264	264	853	853	<b>854</b>
5	Gamping	71	71	71	581	<b>579</b>	579

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bp. Herman Budi Pramono (momon), Kepala Desa Trihanggo Kecamatan Gamping, Sleman tgl 15 sept 2014.

No	Kecamatan	Tegal/ kebun (ha)			Jumlah lahan bukan sawah (ha)		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
6	Mlati	64	<b>52</b>	<b>22</b>	686	<b>686</b>	<b>656</b>
7	Depok	249	<b>239</b>	239	286	286	286
8	Berbah	82	<b>75</b>	<b>37</b>	246	<b>264</b>	321
9	Prambanan	945	945	945	2.090	2.090	2.090
10	Kalasan	408	<b>403</b>	<b>402</b>	1.068	<b>1.063</b>	1.062
11	Ngemplak	149	<b>145</b>	<b>187</b>	989	<b>985</b>	1.020
12	Ngaglik	300	<b>298</b>	298	328	327	325
13	Sleman	19	<b>16</b>	<b>6</b>	605	604	<b>523</b>
14	Tempel	219	219	<b>98</b>	943	942	<b>1.019</b>
15	Turi	1.468	1.468	1.468	2.993	2.993	2.993
16	Pakem	655	655	<b>650</b>	1.080	1.080	<b>1.078</b>
17	Cangkringan	1.187	1.187	1.187	2.914	<b>2.910</b>	2.910
	Jumlah	<b>6.197</b>	<b>6.154</b>	<b>5.991</b>	<b>16.643</b>	<b>16.624</b>	<b>16.677</b>

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa jumlah tegal/kebun setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah, adapun jumlah tersebut adalah sebanyak 43 hektar dari tahun 2010 ke 2011, dan susut sebanyak 163 hektar dari tahun 2011 ke 2012.

Selain itu, jumlah lahan bukan sawah pada tahun 2011 mengalami kenaikan dari angka 16.624 menjadi 16.677 artinya kenaikan jumlah lahan bukan sawah sebesar 53 hektar.

**A. Peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012**

Alih fungsi lahan pertanian dalam beberapa tahun terus menunjukkan gejala yang meningkat. Alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman terutama terjadi di sektor perumahan. Hal ini karena daerah yang sejuk dan nyaman, sehingga banyak diminati oleh penduduk di Daerah Istimewa bahkan seluruh Indonesia. Selain itu, perkembangan sektor pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Kabupaten Sleman, semakin menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk membangun perumahan dan sebagian digunakan untuk investasi dan usaha<sup>4</sup>.

Apabila kondisi ini dianalisis dengan menggunakan teori lokasi, maka perkembangan sektor industri khususnya pendidikan di Kabupaten Sleman, telah membuat suatu pertumbuhan sektor ekonomi. Pusat perkembangan pendidikan menjadi pusat perkembangan yang kemudian diikuti pertumbuhan sektor ekonomi di sekitarnya yang membutuhkan lahan yang luas. Kawasan tersebut kemudian berubah menjadi pusat bisnis. Lahan pertanian di sekitar pusat bisnis tersebut mengalami pergeseran untuk memenuhi kebutuhan pemukiman, industri manufaktur dan fasilitas infrastruktur.

Burges melakukan analisis yang sama dengan Von Thunen di kawasan perkotaan, menganalogikan pusat pasar dengan pusat kota (*Central Bussines District* atau CBD). CBD merupakan tempat yang lebih banyak digunakan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bp. Sumarno, *op. cit.*

untuk gedung pertokoan, bank dan perhotelan. Berbeda dengan Von Thunen yang menggambarkan pola kawasan untuk berbagai komoditas, bagi Burges pola tersebut untuk berbagai kegiatan ekonomi. Asumsi yang dipakai tetap sama, semakin jauh dari CBD, nilai *rent* kawasan tersebut akan semakin kecil. Burges menekankan pada faktor komutasi ke tempat kerja dan tempat belanja merupakan faktor utama dalam tata guna tanah di perkotaan. Jadi, Burges memusatkan pada tempat orang bermukim terhadap tempat bekerja dan belanja. Pada area Burges, pusat area merupakan kawasan CBD yang dikelilingi kawasan industri, kemudian kawasan perumahan kelas rendah. Lingkaran selanjutnya adalah perumahan menengah kelas atas, dan terakhir kawasan pinggiran<sup>5</sup>.

Alih fungsi lahan perlu dikendalikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga tidak mengurangi *supply* pangan di Kabupaten Sleman. Adapun program yang dilakukan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian adalah sebagai berikut :

#### **1. Menetapkan tata kelola perijinan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman**

Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan tata kelola perijinan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Perijinan alih fungsi lahan pertanian bersifat lintas sektoral dan melibatkan 7 SKPD yaitu Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP), Dinas

---

<sup>5</sup> Rustiadi dkk, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009, hlm. 70 – 71.

Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral (DSDAEM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman (BPN), dan Kantor Pelayanan Perizinan, sehingga disebut tim 7. Prosedurnya dimulai dari surat pengajuan konversi lahan pertanian ke non pertanian kepada DPUP dengan tembusan ke tim 7 yang lain, dan kemudian dilakukan peninjauan lokasi oleh tim 7.

Setelah ditinjau, baru diputuskan perizinan alih fungsi lahan untuk lokasi tersebut dengan terlebih dahulu didiskusikan pada berbagai sudut pandang oleh tim 7<sup>6</sup>.

satu faktor yang menyebabkan besarnya peralihan alih fungsi lahan pertanian adalah daerah sleman yang nyaman untuk hunian hal tersebut dapat kita lihat pada Tabel 3. 2 yang membuktikan jumlah rumah yang kian bertambah tiap tahunnya dan jumlah lahan bukan pertanian yang kian bertambah pula di bawah ini :

No	Kecamatan	Rumah dan bangunan dan halaman (ha)			Lahan bukan pertanian (ha)		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	Moyudan	802 (29,0%)	803 (29,1%)	803 (29,1%)	1.065 (38,6%)	1.066 (38,6%)	1.066 (38,6%)
2	Minggir	348 (12,8%)	682 (25,0%)	682 (25,0%)	958 (35,1%)	958 (35,1%)	958 (35,1%)
3	Seyegan	325 (12,2%)	634 (23,8%)	634 (23,8%)	831 (31,2%)	831 (31,2%)	831 (31,2%)
4	Godean	230 (8,6%)	231 (8,6%)	233 (8,7%)	433 (16,1%)	435 (16,2%)	437 (16,3%)
5	Gamping	1.043 (35,7%)	1.043 (35,7%)	1.043 (35,7%)	1.267 (43,3%)	1.267 (43,3%)	1.267 (43,3%)
6	Mlati	888 (31,1%)	888 (31,1%)	893 (31,3%)	1.203 (42,2%)	1.203 (42,2%)	1.203 (42,2%)

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bp. Sumarno Pegawai Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman, tgl 10 September 2014

No	Kecamatan	Rumah dan bangunan dan halaman (ha)			Lahan bukan pertanian (ha)		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
7	Depok	1.834 (51,6%)	1.864 (52,4%)	1.864 (52,4%)	2.733 (76,9%)	2.763 (77,7%)	2.763 (77,7%)
8	Berbah	472 (20,5%)	472 (20,5%)	479 (20,8%)	819 (35,6%)	819 (35,6%)	762 (33,1%)
9	Prambanan	372 (9,0%)	373 (9,0%)	374 (9,0%)	560 (13,5%)	561 (13,6%)	562 (13,6%)
10	Kalasan	429 (12,0%)	431 (12,0%)	434 (12,1%)	844 (23,6%)	851 (23,7%)	854 (23,8%)
11	Ngemplak	304 (8,5%)	309 (8,7%)	321 (9,0%)	637 (17,8%)	642 (18,0%)	654 (18,3%)
12	Ngaglik	1.325 (34,4%)	1.328 (34,5%)	1.331 (34,6%)	1.780 (46,2%)	1.783 (46,3%)	1.786 (46,4%)
13	Sleman	528 (16,9%)	530 (16,9%)	574 (18,3%)	981 (31,3%)	983 (31,4%)	1.032 (33,0%)
14	Tempel	355 (10,9%)	356 (11,0%)	356 (11,0%)	658 (20,3%)	659 (20,3%)	659 (20,3%)
15	Turi	321 (7,5%)	321 (7,5%)	324 (7,5%)	825 (19,2%)	825 (19,2%)	828 (19,2%)
16	Pakem	508 (11,6%)	508 (11,6%)	549 (12,5%)	1.630 (37,2%)	1.630 (37,2%)	1.673 (38,2%)
17	Cangkringan	407 (8,5%)	407 (8,5%)	417 (8,7%)	796 (16,6%)	796 (16,6%)	806 (16,8%)
	Jumlah	11.134 (19,4%)	11.180 (19,4%)	11.311 (19,7%)	18.020 (31,3%)	18.072 (31,4%)	18.146 (31,6%)

Sumber : dinas pertanian, perikanan dan kehutan kabupaten sleman.

Jumlah rumah, bangunan dan halaman di setiap kecamatan dari tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan jumlah sebanyak 46 hektar, dan bertambah naik juga sebanyak 131 hektar artinya efektifitas dari tata kelola yang dilakukan oleh dinas pertanian dan instansi SKPD lainnya terlihat kurang efektif karena jumlah penambahan bangunan rumah yang tersebar di sepanjang kecamatan mengalami kenaikan yang signifikan.

Peralihan fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian juga dapat kita lihat dari jumlah lahan bukan pertanian yang kian mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan

sebanyak 52 hektar dan semakin bertambah naik lagi ke tahun 2012 yang semula 18.072 hektar menjadi 18.146 artinya kenaikan tersebut sebesar 74 hektar. Tentunya gejala ini akan terus mengalami kenaikan yang akan signifikan jika tata kelola perijinan tidak konsisten dan cenderung spasial dalam ketegasan atau sanksi.

Berkenaan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, maka setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan tanah untuk kegiatan pembangunan fisik dan atau keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan wajib memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah dari bupati<sup>7</sup>. Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin peruntukan penggunaan tanah adalah tanah yang menurut rencana tata ruang yang berlaku diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan fisik dan atau keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan<sup>8</sup>.

Izin peruntukan penggunaan tanah di Kabupaten Sleman terdiri atas :

a. Izin Lokasi (IL)

Izin lokasi adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha

---

<sup>7</sup> Pasal 2 Perda Kabupaten Sleman No. 19 tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah,

<sup>8</sup> Pasal 3 Perda Kabupaten Sleman No. 19 tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah,

penanaman modal, dengan batasan keluasaan untuk usaha pertanian > 25 Ha dan untuk usaha non pertanian > 1 Ha.

b. Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)

Izin pemanfaatan tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan dan atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan, dengan batasan keluasaan untuk usaha pertanian < 25 Ha, usaha non pertanian < 1 Ha, dan kegiatan bidang sosial dan keagamaan tanpa batasan keluasaan.

c. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

Izin perubahan penggunaan tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan, dengan ukuran seluas-luasnya 5.000 m<sup>2</sup>. Diberikan secara bertahap 600 m<sup>2</sup> dan untuk keluasaan > 600 m<sup>2</sup>, dengan rekomendasi luas bangunan dan lahan terkena sempadan (SKTLB) dari DPUP<sup>9</sup>.

Izin peruntukan penggunaan lahan tanah yang terkait langsung dengan alih fungsi lahan pertanian adalah Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT). Secara rinci, prosedur perizinan peruntukan penggunaan tanah, di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bp. Sumarno, *op. cit.*

- a. Berkas permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) Kabupaten Sleman, penyerahan berkas disampaikan di Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) Kabupaten Sleman.
- b. Berkas permohonan izin peruntukan penggunaan tanah yang telah lengkap dan benar didaftar dan dikaji oleh Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah sebagai bahan rapat koordinasi tim izin peruntukan penggunaan tanah.
- c. Rapat koordinasi dilaksanakan bersama dengan pemohon dan masyarakat pemegang hak atas tanah (atau kuasanya) dalam lokasi yang dimohon.
- d. Bupati atas dasar pertimbangan tim izin peruntukan penggunaan tanah memberikan keputusan atas permohonan izin peruntukan penggunaan tanah.
- e. Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan izin peruntukan penggunaan tanah ditetapkan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- f. Permohonan perpanjangan izin peruntukan penggunaan tanah dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin peruntukan penggunaan lahan tanah yang diberikan berakhir dan disertai dengan alasan perpanjangan secara tertulis<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/Per.Bup/2005.

## 2. Meningkatkan produktivitas hasil panen pertanian

Program peningkatan produktivitas hasil panen pertanian dilakukan melalui bantuan benih, pupuk, dan lain-lain. Alokasi dana untuk program ini sebesar Rp. 5-6 milyar tiap tahunnya. Dana yang di peruntukan kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kurang lebih 5-6 miliar pertahunnya, dana tersebut dari APBN, APBD 1 (Povinsi), APBD 2 (Kabupaten)<sup>11</sup>.

Salah satu bentuk program untuk meningkatkan produktivitas hasil panen adalah melalui program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT). Program ini merupakan program nasional yang dilaksanakan di tiap Kabupaten sejak tahun 2008. SLPTT adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usaha taninya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan<sup>12</sup>.

Program ini dilakukan dalam basis kelompok tani. Dalam program ini terdapat Laboratorium Lapangan (LL) adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan SLPTT yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek penerapan teknologi yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bp. Sumarno, *op. cit.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

tani/petani. Pada laboratorium lapangan ini, kelompok tani/petani dibimbing oleh pemandu lapangan (PL) dari Dinas Pertanian, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Tiap kelompok tani, selain mendapatkan bantuan benih dan pupuk juga mendapatkan bantuan peralatan pertanian berupa traktor tangan atau "*hand tractor*", sumur pompa, dan alat penyemprot dari pemerintah Propinsi DIY<sup>13</sup>.

Selain dengan program SLPTT, maka peningkatan produktivitas hasil panen juga harus diimbangi dengan melancarkan sarana dan prasarana pertanian. Program melancarkan sarana dan prasarana pertanian seperti memfasilitasi dan memperbaiki masalah pengirigasian untuk lahan pertanian untuk meningkatkan hasil produktivitas serta membuat petani tertarik untuk menjaga lahan pertaniannya. Sasaran program pengendalian alih fungsi lahan adalah petani dan kawasan pertanian yang masuk dalam jalur hijau dalam RTRW<sup>14</sup>.

Selain itu Irigasi adalah pemberian air pada tanaman untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertumbuhannya. Irigasi juga merupakan kegiatan penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kepentingan Pertanian dengan memanfaatkan air yang berasal dari air permukaan dan tanah.

Tujuan irigasi selain menyediakan air bagi pertumbuhan tanaman, juga memberikan manfaat lain seperti : Mempermudah pekerjaan pengolahan tanah, Menekan pertumbuhan gulma, hama dan penyakit,

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

Mengatur suhu tanah dan iklim mikro, Memperbaiki kesuburan tanah, Menurunkan kadar garam dalam tanah, tentunya hal ini menjadi pekerjaan untuk dinas pertanian dalam memfasilitasi pengairan tersebut.

Oleh karena itu, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman berupaya untuk membangun dan merawat Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tersier/Tingkat Usahatani (JITUT)<sup>15</sup>. JIDES adalah jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air (bendung, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah. Sedangkan JITUT adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter, serta bangunan pelengkap pada jaringan irigasi pemerintah. Rehabilitasi JIDES dan JITUT dilakukan untuk memperbaiki/menyempurnakan jaringan irigasi desa (JIDES)/tingkat usaha tani (JITUT) guna mengembalikan/ meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula atau menambah luas areal pelayanan. saluran irigasi untuk pertanian<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Wiwiek Hidajati, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), 2013, dalam <http://cybex.deptan.go.id/penyuluhan/rehabilitasi-jaringan-irigasi-desa-jides-dan-jaringan-irigasi-tingkat-usaha-tani-jitut>.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Pengembangan dan pengelolaan sistem dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras<sup>17</sup>.

Pengelolaan sistem irigasi dilakukan oleh: a. Pemerintah Daerah untuk daerah irigasi dengan luas lebih dari 10 (sepuluh) hektar sampai dengan kurang dari 1000 (seribu) hektar atau daerah irigasi lintas desa; b. Pemerintah desa untuk daerah irigasi dengan luas sampai dengan 10 (sepuluh) hektar dalam 1 (satu) desa dan/atau bangunan irigasi yang dibangun oleh Desa dan tidak bersifat lintas desa.<sup>18</sup>

**3. Bekerja sama dengan instansi lain dalam hal ini adalah BPN Kabupaten Sleman, juga dilakukan pensertifikatan tanah pertanian**

Dalam rangka pemberdayaan petani, kementerian pertanian dan BPN RI telah melaksanakan program pensertifikatan tanah petani yang bertujuan untuk mendukung dan mempertahankan pangan nasional serta mendapatkan sertifikat hak atas tanah petani yang akan digunakan untuk

---

<sup>17</sup> Pasal 5 Perda Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2013 tentang Irigasi.

<sup>18</sup> Pasal 6 Perda Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2013 tentang Irigasi.

mengembangkan modal usahanya. Dan tentunya program ini juga bertujuan untuk mencegah konversi lahan pertanian ke non pertanian.<sup>19</sup>

Program ini dilakukan dengan sumber dana dari APBN dan APBD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya terhadap petani pemilik tanah yang diberikan sertifikat tersebut diperintahkan membuat surat pernyataan yang menyatakan sanggup untuk tidak mengalihkan fungsi lahan pertaniannya ke non pertanian dengan bernaterai Rp. 6000,00<sup>20</sup>.

Fasilitasi pensertifikatan tanah ini, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum akan hak-hak atas kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat. Dengan dimilikinya dokumen sertifikat tanah maka status kepemilikan tanah menjadi jelas karena memiliki kekuatan yuridis dalam perlindungan hak kepemilikannya. Selain itu program pensertifikatan ini juga upaya untuk menertibkan administrasi pemerintahan khususnya dibidang pertanahan serta mengendalikan laju perubahan peruntukkan lahan, khususnya lahan pertanian<sup>21</sup>.

Pemberian sertipikat bagi petani pemilik lahan pertanian, sangat bermanfaat bagi petani, karena mahalnya biaya pensertipikatan tanah, sehingga terkadang tidak terjangkau oleh petani miskin dengan lahan pertanian yang sempit. Selain itu, adanya sertipikat menyebabkan petani

<sup>19</sup> Pedoman teknis pra sertifikat lahan pertanian tahun 2014 hal 1

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bp. Sumarno, *op. cit.*

<sup>21</sup> 1290 Sertifikat Tanah Telah Selesai Dengan Dana APBN, 2114, dalam <http://www.slemankab.go.id/6020/1290-sertifikat-tanah-telah-selesai-dengan-dana-apbn.slm>

mempunyai jaminan dalam memperoleh fasilitas kredit dan bank, sehingga diharapkan petani dapat memperoleh modal yang bisa digunakan untuk usaha tani maupun untuk modal usaha lain, sehingga diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat<sup>22</sup>.

Adapun tujuan pensertipikatan tanah bagi tananam pangan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kepastian hak atas tanah dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang diusahakan masyarakat petani yang tinggal di pedesaan secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman.
- b. Meningkatkan nilai manfaat lahan yang semula berupa sebidang tanah predikat modal mati menjadi modal aktif dapat terwujud, sehingga dapat digunakan sebagai alat penjamin bagi petani dalam rangka penguatan kemampuan permodalan usahatani.
- c. Melalui proses perizinan yang mampu mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif ke non pertanian<sup>23</sup>.

Sasaran kegiatan program sertifikasi hak atas tanah adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran obyek adalah lahan pertanian di sentra produksi tanaman pangan.
- b. Sasaran subyek adalah petani pemilik penggarap yang telah mempunyai wadah kelompok tani<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bp. Herman Budi Pramono (momon), *op cit*.

<sup>23</sup> Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Sertifikasi Lahan Kawasan Tanaman Pangan*, 2011, hlm. 1.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Adapun kriteria lokasi dan petani/kelompok tani kegiatan sertifikasi lahan kawasan tanaman pangan adalah sebagai berikut :

- a. Diperuntukkan bagi petani pemilik penggarap lahan Kawasan Tanaman Pangan dengan luas maksimal 2 ha/persil/orang.
- b. Tanah yang akan disertifikasikan berada dalam kawasan budidaya pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota (RT/RWK).
- c. Kriteria subyek dalam kegiatan sertifikasi tanah petani adalah :
  - 1) Petani perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok tani binaan.
  - 2) Petani pemohon harus berdomisili di Kecamatan yang sama dengan lokasi tanah dan sebagai anggota/ pengurus kelompok tani binaan.
  - 3) Memiliki tanah pertanian yang belum bersertifikat.
  - 4) Petani calon peserta terpilih yang telah diidentifikasi dan diseleksi oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman bersama instansi terkait serta telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten sleman.
  - 5) Bersedia melengkapi persyaratan administrasi kegiatan sertifikasi tanah petani.
  - 6) Memiliki bukti kepemilikan tanah.
  - 7) Memberikan keterangan tertulis diatas materai tentang riwayat perolehan tanah.

- 8) Bersedia menunjukkan batas-batas tanah yang akan disertipikatkan.
  - 9) Sanggup membayar Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPPHTB) dan uang pemasukan kepada negara serta biaya-biaya lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.
  - 10) Petani bersedia tidak mengalihfungsikan lahan pertanian ke peruntukan lainnya dan dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00
- d. Kriteria Obyek dalam kegiatan Sertifikasi Tanah Petani adalah:
- 1) Tanah merupakan lahan pertanian tanaman pangan.
  - 2) Obyek tanah tidak dalam sengketa serta berada dalam 1 (satu) kawasan atau hamparan yang berdekatan.
  - 3) Tanah berada dalam 1 (satu) kawasan/blok atau hamparan yang berdekatan.
  - 4) Luas tanah petani maksimal 2 hektar per persil/bidang.
  - 5) Bukan tanah warisan yang belum dibagi.
  - 6) Lokasi tanah berada dalam satu desa dan atau desa/kecamatan yang lain yang bertetangga dengan lokasi domisili pemilik/penggarap tanah tersebut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - 7) Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan)
  - 8) Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

Jumlah sertifikat yang dikeluarkan melalui program tersebut, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.  
Jumlah Sertipikat yang Dikeluarkan Melalui Program  
Sertifikasi Lahan Kawasan Pangan Tahun 2010 – 2012

No.	Kecamatan/Desa	Kelompok Tani	Jumlah Bidang
<b>Tahun 2010</b>			
<b>1.</b>	<b>TEMPEL</b>		
	Banyurejo	KT. TANI LESTARI, Kemusuk	90
	Merdikorejo	KT. PAMBUDI MAKMUR, Bangunrejo	39
<b>2.</b>	<b>KALASAN</b>		
	Selomartani	KT. KEPET MAS, Ngrangsan	75
		KT. NGUDI MULYO, Pondok	50
		KT. DEWI SRI, Surokerten	75
		KT. SUKA MAJU, Timur	40
<b>3.</b>	<b>NGEMPLAK</b>		
	Sindumartani	KT. TANI SUBUR, Ngasem	67
	Umbulmartani	KT. TANI MAJU, Kreet	70
	Widodomartani	KT. JIMAT, Jimat	50
		KT. MANDIRI, Kalijeruk	50
<b>4.</b>	<b>CANGKRINGAN</b>		
	Argomulyo	KT. MERAPI MAKMUR, Jetis	100
		KT. NGUDI MULYO, Jaranan	100
		KT. NGGAYUH RAHARJO, Karang lor	100
		KT. SEJAHTERA, Brongkol	79
	Wukirsari	KT. TANI MAKMUR, Sruni,	100
<b>Jumlah</b>			<b>1085</b>
<b>Tahun 2011</b>			
<b>1.</b>	<b>KALASAN</b>		
	Selomartani	KT. DEWI SRI, Surokerten	55
		KT. SUKA MAJU, Timur	25
<b>2.</b>	<b>NGEMPLAK</b>		
	Bimomartani	KT. TANI MAJU, Kreet	40
	Sindumartani	KT. SIDO MAKMUR, Kayen	40
		KT. TANI MAJU, Tambakan	100

No.	Kecamatan/Desa	Kelompok Tani	Jumlah Bidang
<b>3.</b>	<b>CANGKRINGAN</b>		
	Wukirsari	KT. TANI MAKMUR, Sruni	40
<b>4.</b>	<b>TEMPEL</b>		
	Mororejo	KT. SEDYO MANUNGGAL, Rebobong Lor	75
	Margorejo	KT. NGUDI MAKMUR, Kemiri	75
<b>Jumlah</b>			<b>450</b>
<b>Tahun 2012</b>			
<b>1.</b>	<b>CANGKRINGAN</b>		
	Wukirsari	KT. TANI SARI, Dongkelsari	26
		KT. TANI UNGGUL, Tanjung	58
		KT. SEMBADA, Ngentak	28
<b>2.</b>	<b>CANGKRINGAN</b>		
	Argomulyo	KT. SEDYO MAKMUR, Sewon	94
		KT. BINA TANI, Jiwan	50
<b>3.</b>	<b>TEMPEL</b>		
	Merdikorejo	KT. NGUDI MAKMUR, Blumbang	62
	Lumbangrejo	KT. NGUDI LESTARI, Bibis	70
<b>4.</b>	<b>PAKEM</b>		
	Hargobinangun	KT. SARI MAKMUR, Sawungsari	70
	Purwobinangun	KT. SURYA MAKMUR, Watuadeg	78
	Candibinangun	KT. BULUS II, Bulus II	56
<b>5.</b>	<b>MLATI</b>		
	Sumberadi	KT. SUMBER MAKMUR, Konteng	44
<b>6.</b>	<b>TURI</b>		
	Wonokerto	KT. TANI LESTARI, Jambusari	76
	Girikerto	KT. SENTOSA, Kuncen	58
<b>Jumlah</b>			<b>826</b>

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman, diolah, 2014

#### **4. Melakukan Pembinaan Terhadap Petani Agar Tidak Melakukan Alih Fungsi Lahan**

Pembinaan terhadap petani untuk tidak melakukan alih fungsi lahan sangat penting untuk dilakukan, setelah dilakukan program untuk meningkatkan produktivitas pertanian untuk meningkatkan nilai lahan pertanian. Pembinaan dilakukan melalui UPT Balai Penyuluhan Pertanian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UPT BP3K), yang dibentuk Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman di tiap rata-rata dua Kecamatan. UPT BP3K inilah yang secara operasional berhubungan dengan pemerintah kecamatan dan desa dan kelompok tani yang ada di wilayahnya untuk mensoaliasikan seluruh program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman dan melakukan pembinaan secara langsung dengan para petani melalui kelompok tani<sup>26</sup>.

Pembinaan terhadap petani dilakukan melalui pertemuan yang diadakan kelompok tani. Melalui pertemuan tersebut, UPT BP3K melalui penyuluh lapangan memberikan pengarahan kepada petani untuk tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian. Pembinaan terhadap petani juga dilakukan di laboratorium lapangan, pada saat petani belajar mengenai teknis proses produksi pertanian pada kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT).

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bp. Sumarno, *op.cit.*

Di Kabupaten Sleman terdapat 8 wilayah UPT BP3K, yang dapat dideskripsikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.4  
UPT BP3K Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman

No.	UPT BP3K	Wilayah Kerja
1.	UPT BP3K Minggir	Kec. Moyudan dan Minggir
2.	UPT BP3K Godean	Kec. Godean dan Gamping
3.	UPT BP3K Seyegan	Kec. Tempel, Mlati dan Seyegan
4.	UPT BP3K Sleman	Kec. Sleman dan Ngaglik
5.	UPT BP3K Pakem	Kec. Pakem dan Turi
6.	UPT BP3K Ngemplak	Kec. Ngemplak dan Cangkringan
7.	UPT BP3K Berbah	Kec. Berbah dan Depok
8.	UPT BP3K Prambanan	Kec. Prambanan dan Kec. Kalasan

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kab. Sleman, 2014

Apabila melihat uraian mengenai langkah dan strategi yang dilakukan di atas, maka Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, sudah tepat dalam menentukan pendekatan dan metode yang digunakan untuk pengendalian alih fungsi lahan. Sasaran yang dimaksud adalah petani dan kawasan pertanian produktif dan termasuk dalam jalur hijau. Pendekatan dan metode yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman adalah menyelesaikan faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan, yaitu nilai produksi pertanian yang rendah, dibandingkan nilai tanah apabila untuk permukiman penduduk.

Apabila melihat program yang dijalankan, maka peran Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman dalam pengendalian alih fungsi lahan adalah : (1) terlibat dalam tata kelola perijinan alih fungsi

lahan di Kabupaten Sleman bersama 6 SKPD yang lain, (2) meningkatkan produktivitas lahan pertanian, sehingga dapat mengimbangi nilai tanah untuk keperluan non pertanian. Program ini dilakukan melalui pembinaan petani melalui kelompok tani, dengan memberikan bantuan berupa benih maupun peralatan pertanian terhadap petani yang tergabung dalam kelompok tani. Selain itu pembinaan juga dilakukan melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT). Pada program ini, petani dapat saling berbagi dan melihat proses produksi pertanian di laboratorium lapangan. (3) kerjasama dengan BPN dalam memberikan sertifikat gratis kepada petani yang memiliki lahan pertanian produktif, sehingga petani dapat memiliki sertipikat sebagai bukti kepemilikan lahan pertanian. Selama ini petani terutama petani berpenghasilan rendah, terkendala dengan mahalnya biaya pengurusan sertifikat tanah. Selain itu, adanya sertifikat juga menyebabkan petani dapat mengajukan kredit kepada bank untuk keperluan modal usahatani maupun modal usaha yang lain. (4) melakukan pembinaan terhadap petani melalui kegiatan kelompok tani. Pembinaan dilakukan oleh UPT BP3K melalui penyuluh lapangan.

Peran Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum sepenuhnya efektif. Ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kasus alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Sleman. Faktor penyebab belum efektifnya pengendalian alih fungsi lahan adalah penjualan tanah yang tinggi dari petani, tetapi masih tetap laku juga. misalkan pasaranya 1 juta permeter dan di beli oleh pembeli dengan harga 3 juta

permeter<sup>27</sup>. Daerah di Kabupaten Sleman yang sejuk dan nyaman telah menjadi daya tarik yang mengundang para investor tidak saja dari Daerah Sleman dan sekitarnya, tetapi dari seluruh Indonesia.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian di Kabupaten Sleman tahun 2010-2012**

Peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di Kabupaten Sleman tahun 2011 – 2012, tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaannya, terdapat faktor yang mendukung dan juga menghambat.

### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung Peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian di Kabupaten Sleman tahun 2010-2012. Adapun faktor tersebut antara lain:

(1) koordinasi yang baik dari 7 SKPD yang menangani perizinan alih fungsi lahan, sehingga analisis perizinan alih fungsi lahan dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang dan kepentingan, walaupun untuk itu seringkali terjadi adu argumentasi.

---

<sup>27</sup> Ibid.

(2) dukungan dari pemerintah desa terhadap segala program pencegahan alih fungsi lahan pertanian di wilayah desa tersebut, dan

(3) adanya kelompok-kelompok tani di wilayah pedesaan Kabupaten Sleman yang secara aktif terlibat dan kooperatif dalam menjalankan setiap program dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Aktifnya kelompok-kelompok tani di tiap pedesaan di Kabupaten Sleman, juga mempermudah UPT BP3K dalam melakukan pembinaan kepada petani, agar tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian<sup>28</sup>.

Pemerintah desa membantu Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui UPT BP3K dalam menjalankan program pengendalian alih fungsi lahan dan berperan membantu mensosialisasikan program yang dijalankan UPT BP3K dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian di wilayahnya, menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan UPT BP3K yang ada di kecamatan Godean yang wilayah kerjanya yaitu Godean dan Gamping di wilayah kerja desa<sup>29</sup>.

## 2. Faktor Penghambat

Peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian di Kabupaten Sleman tahun 2010-2012 tentunya juga memiliki faktor penghambat dalam setiap programnya.

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Wawancara dengan bapak Faizin, Kepala Desa Nogotirto

Ada banyak faktor yang menghambat pelaksanaan peran Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, diantaranya yaitu :

1. Apabila Pejabat yang membeli tanah. Apabila tanah tersebut sudah menjadi milik pejabat mau tidak mau harus dikeluarkan perizinan alih fungsi lahan fungsi lahan tersebut, misalkan pada jaman Soeharto tanah tersebut adalah lahan hijau mau diperuntukan untuk pembangunan hotel, toko mobil, dan sebagainya. Asalkan pejabat yang di atas sudah setuju, tidak ada yang membantah dan tentu dikeluarkan izinnya. Kalau sudah berbentur dengan hal-hal seperti itu wewenang petugas yang berwenang menjadi mandul.
2. Jika tanah itu merupakan sebuah warisan dari orang tua yang kemudian di bagi-bagi, kemudian tanah tersebut mau diperuntukan bangunan seperti rumah, sehingga harus dikeluarkan izinnya. Misalnya tanah itu 1000 m<sup>2</sup> di bagi orang 5 menjadi 200 sedangkan dia memerlukan tempat tinggal, maka untuk itu terpaksa dikeluarkan perizinannya.
3. Banyak masyarakat yang membangun dahulu baru mengurus masalah perijinan, sehingga menjadi merepotkan.
4. Membangun tanpa meminta ijin, setelah di bangun perda tidak berani membongkar bangunan itu. Sanksi dan perda terhadap hal tersebut yang masih lemah (kurang tegas).
5. Peningkatan produktivitas hanya di sektor intensifikasi saja, bukan ekstensifikasi perluasan areal sudah tidak mungkin di Sleman.

## 6. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat<sup>30</sup>

Apabila melihat hasil tersebut di atas, hambatan dalam pelaksanaan peran Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam pengendalian alih fungsi lahan pada dasarnya ada dua faktor utama.

*Pertama*, adalah kurangnya komitmen dari petugas dari instansi yang berwenang untuk melaksanakan prosedur perizinan alih fungsi lahan secara konsisten. Ketidakkonsistenan dalam melakukan prosedur perizinan alih fungsi lahan terlihat jelas, dalam kasus warga yang mengurus perizinan alih fungsi lahan setelah membangun rumah, atau kasus warga yang membangun rumah di tanah pertanian miliknya sebagai warisan dengan alasan sangat membutuhkan rumah. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penerapan prosedur perizinan juga ditunjukkan dengan masih dapatnya hal tersebut diintervensi oleh elit pejabat.

*Kedua*, adalah kesadaran masyarakat yang rendah dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. Pemilik lahan pertanian akan selalu berupaya untuk meningkatkan *land rent* atau nilai tanahnya. Apabila produksi pertanian kecil dibandingkan dengan nilai tanahnya apabila dialihkan ke sektor lain, maka akan mendorong pemilik lahan untuk mengalihkan fungsi tanah pertanian tersebut ke sektor nonpertanian.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bp. Sumarno, *op. cit.*

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan SKPD lain yang terlibat dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian adalah sebagai berikut :

- a. Memperketat peninjauan dan tidak memberikan ijin peralihan kepada lahan-lahan yang masih produktif. Mulai tahun 2014 hal ini sudah dijalankan sehingga kasus-kasus seperti membangun rumah di tanah warisan dengan alasan membutuhkan rumah, tetap tidak diberikan izin. Apabila pemilik lahan nekad, maka sebagai implikasi dari tidak ada izin konversi lahan, tidak bisa diterbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b. Melakukan pembinaan-pembinaan kelompok tani di setiap kecamatan secara rutin melalui UPT BP3K, sehingga tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian.
- c. Tak jarang adu argumentasi yang pelik dengan SKPD terkait dalam konversi tersebut<sup>31</sup>.

Apabila melihat hasil wawancara di atas, maka upaya dalam mengatasi hambatan pada dasarnya adalah (1) memperkuat komitmen dalam menerbitkan izin alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, dan (2) melakukan pembinaan kepada petani agar tidak melakukan alih fungsi lahan pertaniannya.

---

<sup>31</sup> Ibid.